



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA BATAM
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN PELAYANAN KEAGAMAAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA BATAM
NOMOR : W.32.PAS.PAS.5.PK.01.02-256
NOMOR : 02/Kk.32.05/BA.00/01/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **FAIZAL GERHANI PUTRA, A.Md.IP.,S.H., M.H , NIP. 198306112001121002** , selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam yang berkedudukan di Jalan Trans Barelang KM 2 Tembesi, Kota Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. H. Zulkarnain, S.Ag., M.H. , NIP. 197110102002121004** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam yang berkedudukan di Jalan Masjid Raya Baiturrahman Nomor 1, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Batam, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pemberian Bimbingan Kepribadian dan Pelayanan Keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk saling memberi manfaat dalam pemberian Bimbingan Kepribadian dan Pelayanan Keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang keagamaan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pemberian Bimbingan Kepribadian dan Pelayanan Keagamaan Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan bimbingan kepribadian dan pelayanan keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Ruang Lingkup perjanjian Kerja Sama ini meliputi Bimbingan Kepribadian dan Pelayanan Keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam yang beragama Islam dan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA yaitu berupa Kelas Al-Quran sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu Senin dan Kamis;
2. Ruang Lingkup perjanjian Kerja Sama ini meliputi Bimbingan Kepribadian dan Pelayanan Keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam yang beragama Katolik dan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA dalam seminggu satu kali yaitu hari Jumat;
3. Ruang Lingkup perjanjian Kerja Sama ini meliputi Bimbingan Kepribadian dan Pelayanan Keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam yang beragama Kristen dan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA dalam seminggu satu kali yaitu hari Rabu;
4. Ruang Lingkup perjanjian Kerja Sama ini meliputi Bimbingan Kepribadian dan Pelayanan Keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam yang beragama Hindu dan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA dalam seminggu satu kali yaitu hari Jumat;
5. Ruang Lingkup perjanjian Kerja Sama ini meliputi Bimbingan Kepribadian dan Pelayanan Keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam yang beragama Budha dalam seminggu satu kali yaitu hari Rabu;

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi dan menghadirkan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;
2. PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan Pelayanan Keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;

3. PARA PIHAK wajib melakukan pencatatan dan pelaporan serta menjaga kerahasiaan dokumentasi identitas Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;
4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pelayanan keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai kesepakatan dengan anggaran masing masing PARA PIHAK.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerjasama ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pihak tersebut wajib memberikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyi dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIA Batam



FAIZAL GERHANI PUTRA, A.Md.IP., S.H., M.H.
NIP. 198306112001121002

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Batam



Dr. H. ZULKARNAIN, S.Ag., M.H.
NIP. 19711010 2002121004